



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : 021 3858001
Faksimili : 021 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

**PENERBITAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2008, Bapepam dan LK telah menerbitkan 1 (satu) peraturan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*). Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) tersebut, dimaksudkan untuk menghilangkan kendala regulasi dalam pelaksanaan sekuritisasi aset keuangan dengan menggunakan wahana Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) antara lain melalui perumusan secara tegas bahwa pengalihan aset keuangan dari Kreditur Awal ke KIK EBA harus memenuhi prinsip jual beli atau tukar menukar secara putus/lepas (*true sale*). Guna menciptakan kesamaan persepsi dari kalangan profesi akuntan dan profesi hukum, dalam perubahan peraturan tersebut ditentukan pula persyaratan yang harus dipenuhi apabila pengalihan aset keuangan dari Kreditur Awal ke KIK EBA tersebut dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan jual beli atau tukar menukar secara lepas/putus (*true sale*) secara akuntansi.

Secara lebih rinci, materi muatan baru dalam penyempurnaan Peraturan Nomor Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) yang dimaksudkan untuk mempertegas sifat *true sale*, pada pengalihan aset keuangan dari Kreditur Awal ke KIK EBA, adalah penambahan ketentuan yang menyatakan bahwa:

1. Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset diperoleh dari Kreditur Awal melalui jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara hukum dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
2. Dalam hal Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset diperoleh dari Kreditur Awal dengan jual beli atau tukar menukar putus/lepas dengan Efek Beragun Aset yang penerbitannya didasarkan pada aset keuangan yang telah dialihkan dari Kreditur Awal tersebut, maka Kreditur Awal hanya dapat melakukan jual beli atau tukar menukar putus/lepas dimaksud paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai aset keuangan yang dialihkannya tersebut.

Jakarta, 25 Nopember 2008

Ketua

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058